MUJADDID: Journal Islamic Study and Philosophy
e.issn: 3163-8163
https://jurnal.cadasinsanmadani.com/index.php/MUJADDID
Vol. 1 No. 2 (2026)

KESETARAAN GENDER DAN HAK PEREMPUAN: ANALISIS KRITIS TAFSIR KONTEMPORAR QS. AN-NISA: 34 DAN QS. AL-AHZAB: 35

Riyadlotu Sholikhah
Sekolah Tinggi Agama Islam Tri Bhakti At-Taqwa Lampung Timur Lampung
Email*: riyadlotusholikhah2412@gmail.com
(*) Corresponding Author

Article Submite: (14 September 2026), **Article Review:** (24 September 2026),
Article Accepted: (9 Oktober 2026)

Abstract
The interpretation of religious texts regarding gender relations often becomes a point of debate in contemporary Islamic thought. Surah An-Nisa: 34 is frequently understood patriarchally to justify male dominance over women, whereas Surah Al-Ahzab: 35 emphasizes ontology and spiritual equality between men and women before Allah. This article aims to critically analyze the interpretation of these two verses by comparing the feminist/Tawhidic hermeneutical approach proposed by Amina Wadud and the contextual-plural interpretation approach offered by M. Quraish Shihab. Using a qualitative literature research method, this study finds that Amina Wadud, through her double-movement hermeneutical method, reconstructs the meaning of qawwāmūna in Surah An-Nisa: 34 not as an absolute inherent superiority, but as a conditional and contextual socio-functional duty. Meanwhile, M. Quraish Shihab strictly distinguishes between equal dignity and identical function, where Surah Al-Ahzab: 35 serves as a general normative principle of equal human dignity, while Surah An-Nisa: 34 regulates functional roles within the family sphere. The synthesis of both perspectives demonstrates that contemporary exegesis provides ample space for the promotion of women's rights without ignoring the principles of social welfare and substantive justice in the Qur'an.
Keywords: *Gender Equality, Women's Rights, Contemporary Exegesis, Amina Wadud, Quraish Shihab, Hermeneutics.*

Abstrak
Penafsiran teks-teks keagamaan mengenai relasi gender kerap kali menjadi titik perdebatan dalam pemikiran Islam kontemporer. QS. An-Nisa: 34 sering kali dipahami secara patriarkal untuk membenarkan dominasi laki-laki atas perempuan, sementara QS. Al-Ahzab: 35 menegaskan kesetaraan ontologis dan spiritual antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis penafsiran kedua ayat tersebut dengan mengomparasikan pendekatan hermeneutika tauhid/feminis Islam yang digagas oleh Amina Wadud dan pendekatan tafsir kontekstual-muta'addid yang ditawarkan oleh M. Quraish Shihab. Penelitian kualitatif berpendekatan studi pustaka (*library research*) ini menemukan bahwa Amina Wadud melalui metode hermeneutika *double movement* merekonstruksi makna *qawwāmūna* dalam QS. An-Nisa: 34 bukan sebagai keunggulan kodrati yang mutlak, melainkan fungsi sosial-fungsional yang bersifat

kondisional dan kontekstual. Sementara itu, M. Quraish Shihab membedakan secara tegas antara kesetaraan derajat (*equal dignity*) dan kesamaan fungsi (*identical function*), di mana QS. Al-Ahzab: 35 dijadikan sebagai prinsip normatif umum kesetaraan harkat martabat, sedangkan QS. An-Nisa: 34 merupakan pengaturan pembagian peran dalam ranah domestik dan keluarga. Sintesis dari kedua pemikiran ini menunjukkan bahwa tafsir kontemporer memberikan ruang yang luas bagi penegakan hak-hak perempuan tanpa mengabaikan prinsip kemaslahatan dan keadilan substantif dalam Al-Qur'an.
Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Hak Perempuan, Tafsir Kontemporer, Amina Wadud, Quraish Shihab, Hermeneutika.

A. Introduction

Wacana kesetaraan gender dan penegakan hak-hak perempuan dalam kebudayaan Islam kontemporer senantiasa diwarnai oleh ketegangan normatif antara teks agama dan realitas sosial. Al-Qur'an di satu sisi diakui sebagai kitab petunjuk yang membawa misi emansipatoris dan keadilan universal bagi manusia. Namun, di sisi lain, praktik penafsiran (tafsīr) yang terakumulasi selama bertanduk-tanduk tahun kerap dipengaruhi oleh konstruksi sosial-patriarkal abad pertengahan (turāts), sehingga melahirkan pemahaman keagamaan yang cenderung bias gender.

Dua ayat yang sering menjadi tumpuan utama dalam diskusi relasi gender dalam Al-Qur'an adalah QS. An-Nisa: 34 dan QS. Al-Ahzab: 35.

1. QS. An-Nisa: 34 memuat term qawwāmūn yang secara tradisional ditafsirkan sebagai bentuk kepemimpinan, kekuasaan, atau keunggulan absolut laki-laki atas perempuan.
2. QS. Al-Ahzab: 35 secara eksplisit menyejajarkan laki-laki dan perempuan (al-muslimīna wa al-muslimāt, al-mu'minīna wa al-mu'mināt) dalam memperoleh ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah SWT.

Ketegangan antara klaim pembagian peran hirarkis pada QS. An-Nisa: 34 dan klaim kesetaraan spiritual-ontologis pada QS. Al-Ahzab: 35 memicu kemunculan berbagai model penafsiran kontemporer. Di antara para pemikir yang fokus pada isu ini adalah Amina Wadud dengan pendekatan hermeneutika feminis/tauhid, serta M. Quraish Shihab yang mewakili mazhab tafsir kontekstual Indonesia berwawasan moderat.

Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis-komparatif terhadap penafsiran Amina Wadud dan Quraish Shihab atas kedua ayat tersebut. Fokus kajian difokuskan pada tiga rumusan masalah utama:

1. Bagaimana pembacaan epistemologis dan metodologis Amina Wadud dan Quraish Shihab terhadap QS. An-Nisa: 34 dan QS. Al-Ahzab: 35?

2. Bagaimana implikasi rekonstruksi makna kedua ayat tersebut terhadap penegakan hak-hak perempuan dalam ruang publik dan domestik?
3. Di mana letak persamaan, perbedaan, dan kontribusi kritis dari kedua pemikir tersebut dalam membumikan pesan kesetaraan gender berbasis Al-Qur'an?

B. Theoretibnkhcal Study

1. Kerangka Hermeneutika Al-Qur'an dan Keadilan Gender

Secara epistemologis, kajian terhadap isu gender dalam Islam berpusat pada bagaimana pemaknaan teks (textual meaning) dibedakan dari maksud utama pembuat teks (authorial intent). Pembacaan teks keagamaan tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa sosio-historis; ia senantiasa dipengaruhi oleh ruang budaya mufasir (horizon of the interpreter) (Gadamer, 2004).

Dalam studi Al-Qur'an kontemporer, Hermeneutika Pembebasan dan Tafsir Kontekstual lahir sebagai kritik atas tafsir klasik yang dominan bercorak androsentris (berpusat pada laki-laki).

a. Egalitarianisme Ontologis: Al-Qur'an secara mendasar menegaskan kesetaraan eksistensial manusia tanpa membedakan ras, suku, maupun jenis kelamin. Parameter pembeda utama kemuliaan di hadapan Allah hanyalah ketaqwaan (taqwa) (QS. Al-Hujurat [49]: 13).
b. Hermeneutika Double Movement (Gerak Ganda): Merujuk pada kerangka Fazlur Rahman (1982), pemahaman ayat Al-Qur'an harus mengalir dari situasi konkret abad ke-7 Masehi menuju prinsip moral-etis universalnya, lalu ditarik kembali ke dalam konteks kontemporer untuk merealisasikan keadilan sosial.

2. Metode Tafsir Tematik-Kontekstual: Perspektif M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab mengusung pendekatan **Tafsir Maudhu'i (Tematik)** yang dipadukan dengan analisis filologi bahasa Arab dan pertimbangan *Maqashid asy-Syari'ah* (Shihab, 2002, 2007).

a. Fleksibilitas Kebahasaan (Lughawiyyah): Shihab menguraikan bahwa struktur kata dalam Al- Qur'an sering kali memiliki makna yang sangat kaya dan elastis. Penafsiran yang rigid sering kali bersumber dari pemaknaan harfiah tanpa memperhatikan karakter bahasa Arab sebagai lughah murtaniqah (bahasa yang berkembang pesat).

b. Keadilan Proporsional (Al-'Adl): Berbeda dengan pandangan egaliter radikal, Shihab memandang bahwa keadilan gender dalam Al-Qur'an berbentuk kesetaraan proporsional. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara (equal status), tetapi memiliki peran dan fungsi sosial yang dapat bersifat saling melengkapi (complementary), disesuaikan dengan kapasitas dan beban tanggung jawab masing-masing.
c. Prinsip Mu'asyarah bil Ma'ruf: Shihab menekankan bahwa relasi suami-istri dan laki-laki-perempuan dalam masyarakat harus dilandasi oleh prinsip pergaulan yang patut, santun, dan saling menghargai, di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dizalimi (la dhara wa la dhirar).

C. Research Methodology

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berjenis studi pustaka (library research) dengan memanfaatkan pendekatan hermeneutik-komparatif.

Data Primer: Karya-karya utama Amina Wadud, khususnya Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective (1999) dan Inside the Gender Jihad (2006); serta karya M. Quraish Shihab, terutama Tafsir Al-Misbah (Vol. 2 & 11), Membumikan Al-Qur'an, dan Wawasan Al-Qur'an tentang Perempuan.

Data Sekunder: Artikel jurnal ilmiah, buku, dan dokumen akademik yang relevan dengan topik studi gender Islam, tafsir, dan hermeneutika Al-Qur'an.

Teknik Analisis Data: Menggunakan metode analitis-kritis (tahlīlī) dan komparatif (muqāran). Langkah-langkah analisis meliputi pengumpulan teks, pencarian latar belakang sosio-historis ayat (asbāb an-nuzūl), dekode metodologis para mufasir, serta penarikan kesimpulan ilmiah mengenai implikasi hukum dan sosial penafsiran tersebut.

D. Results and Discussion

1. QS. Al-Ahzab: 35 — Basis Ontologis dan Kesejajaran Kemanusiaan

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ
وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّاۤىِٕمِيْنَ وَالصّٰۤىِٕمٰتِ

وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

Artinya: Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.

a. Pembacaan Hermeneutis Amina Wadud: Amina *Wadud* menjadikan QS. Al-Ahzab: 35 sebagai **prinsip Hermeneutika Tauhid**. Menurut Wadud, Tauhid bukan sekadar mengesakan Allah, melainkan juga menolak segala bentuk pemutlakan (*absolutisasi*) manusia atas manusia lainnya.
b. Kesetaraan Ego/Manusia (Egalitarian Ethos): Wadud menegaskan bahwa penciptaan manusia berasal dari *nafs wāḥidah* (jiwa yang satu). QS. Al-Ahzab: 35 memberikan jaminan linguistik eksplisit bahwa kemuliaan seseorang hanya diukur dari ketakwaan dan amal salehnya, bukan jenis kelaminnya.
c. Kritik terhadap Pengabaian Bahasa Gender: Wadud menyoroti bahwa penggunaan bahasa deklaratif dalam QS. Al-Ahzab: 35 yang mengulang-ulang bentuk maskulin dan feminim (*al-muslimīna wa al-muslimāt*) menunjukkan kerangka etis Al-Qur'an yang secara tegas meruntuhkan stratifikasi gender pra-Islam.

2. Pembacaan Kontekstual M. Quraish Shihab

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, M. Quraish Shihab memaparkan *asbāb an-nuzūl* QS. Al-Ahzab: 35 yang berkaitan dengan pertanyaan Ummu Salamah r.a. kepada Nabi Muhammad SAW mengenai mengapa hanya laki-laki yang banyak disebut dalam konteks ketataan dan pahala.

a. Prinsip Kesetaraan Derajat (*Equal Dignity*): Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini adalah *muthlaq* dalam memberikan jaminan harkat dan martabat kemanusiaan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
b. Kesetaraan Potensi Spiritual: Baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi intelektual, moral, dan spiritual yang sejajar untuk mencapai derajat kekasih Allah (*walī*) dan memberikan kontribusi sosial (*amar ma'ruf nahi munkar*).

Dalam **Tafsir Al-Mishbah**, Prof. Dr. M. Quraish Shihab juga menjelaskan makna **QS. Al-Ahzab ayat 35** sebagai penegasan Al-Qur'an mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT dalam dimensi spiritual, moral, dan sosial. Berikut adalah poin-poin utama penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat tersebut:

1) **Kesetaraan Gender di Hadapan Allah:** Ayat ini menyebutkan sepuluh pasang sifat (laki-laki dan perempuan secara paralel) untuk menunjukkan bahwa kedudukan, peluang meraih rahmat, serta kemuliaan seorang hamba di sisi Allah tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kualitas iman dan amal salehnya.
2) **Menjawab Keresahan Sosial:** M. Quraish Shihab menyoroti bahwa rangkaian sifat ini turun untuk merespons pertanyaan atau perasaan kaum perempuan (seperti Ummu Salamah dan para sahabiyah) yang merasa ragu mengapa kebanyakan redaksi Al-Qur'an menggunakan bentuk maskulin (*mudzakkar*). Ayat ini hadir menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi dan ganjaran yang setara.
3) **Sepuluh Sifat Utama yang Seimbang:** Sepuluh sifat yang dipasangkan bagi laki-laki dan perempuan dalam ayat ini mencakup:
 1. Berserah diri kepada Allah (*Muslimin & Muslimat*)
 2. Beriman yang tulus (*Mu'minin & Mu'minat*)
 3. Taat dan patuh (*Qanitin & Qanitat*)
 4. Benar dalam ucapan dan perbuatan (*Sadiqin & Sadiqat*)
 5. Sabar dalam menghadapi ujian (*Sabirin & Sabirat*)
 6. Khusyuk atau rendah hati (*Khasyi'in & Khasyi'at*)
 7. Gemar bersedekah (*Mutashaddiqin & Mutashaddiqat*)
 8. Berpuasa (*Sa'imin & Sa'imat*)
 9. Menjaga kehormatan (*Hafizhin furujahum & Hafizhat*)
 10. Banyak mengingat Allah (*Dzakirin & Dzakirat*)
4) **Janji Ampunan dan Pahala Besar:** Allah SWT menjanjikan pengampunan (*maghfirah*) dan pahala yang sangat besar (*ajran 'azhima*) bagi siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang berhasil menghimpun dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

3. QS. An-Nisa: 34 — Dekonstruksi dan Reinterpretasi Makna *Qawwāmūn*

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

a. Perspektif Amina Wadud: Fungsi Kondisional dan Dekonstruksi Patriarki

Amina Wadud melakukan dekonstruksi mendalam terhadap teks QS. An-Nisa: 34 menggunakan pendekatan *Weltanschauung* (pandangan dunia) Al-Qur'an:

1. Kondisionalitas *Qawwāmūn*: Wadud berargumen bahwa kata *qawwāmūn* bukanlah takdir kodrati/biologis, melainkan fungsi deskriptif dan fungsional. Frasa *bi mā anfaqū* (karena apa yang mereka nafkahkan) berfungsi sebagai *'illat* (sebab hukum) yang bersifat kondisional. Apabila seorang suami tidak menjalankan kewajiban ekonominya, atau jika istri turut serta memikul beban finansial, maka predikat *qawwām* secara otomatis gugur atau terbagi secara egaliter.
2. Makna *Faddhala*: Menurut Wadud, kata *faddhala* mengacu pada keunggulan relatif dalam konteks spesifik (kemampuan finansial atau fisik pada masa patriarki Arab klasik), bukan keunggulan esensial manusia.
3. Reorientasi Istilah *Nusyūz* dan *Dharaba*: Wadud menolak keras pemaknaan *dharaba* sebagai "memukul secara fisik". Ia memaknainya secara kiasan atau prosedural untuk meredam konflik keluarga, yang harus selaras dengan nilai keadilan universal Al-Qur'an.

b. Perspektif M. Quraish Shihab: Pemisahan Antara Fungsi dan Derajat

M. Quraish Shihab memberikan penafsiran yang cermat dengan membedakan antara **derajat kemanusiaan** dan **pembagian fungsi kehidupan**:

1. Analogi Kepemimpinan Fungsional: Quraish Shihab menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga (*qawwāmūn*) adalah kepemimpinan

fungsional (*managerial/coordination role*), bukan bentuk penjajahan atau superioritas atas perempuan.

2. Fleksibilitas Syarat *Anfaqū*: Quraish Shihab mengakui bahwa keunggulan laki-laki yang disebutkan dalam QS. An-Nisa: 34 adalah keunggulan fungsional karena tanggung jawab mencari nafkah. Namun, ia juga mencatat realitas bahwa perempuan modern dapat memiliki kemandirian finansial, sehingga pola kepemimpinan keluarga selayaknya dibangun atas dasar musyawarah (*tasyāwur*) dan kerelaan (*tarādhin*).
3. Interpretasi *Dharaba*: Quraish Shihab memaknai kata *dharaba* dengan sangat hati-hati, menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah opsi paling akhir (*last resort*) yang memiliki syarat sangat ketat (tidak menyakiti, tidak melukai, dan tidak di wajah), serta sejatinya lebih bersifat simbolis untuk mengembalikan keharmonisan.

c. Komparasi Analitis: Amina Wadud vs. M. Quraish Shihab

Tabel berikut merangkum perbandingan pendekatan dan penafsiran kedua mufasir/pemikir kontemporer:

Indikator Analisis	Amina Wadud	M. Quraish Shihab
Metodologi Utama	Hermeneutika Tauhid & *Double Movement* (Dekonstruksi Teks)	Tafsir *Maudhū'ī* (Tematik) & Analisis Bahasa Kontestual
Perspektif Gender	Feminis Radikal-Kritis/Egalitarian Murni	Moderat-Kontekstual (Substantif)
Kedudukan QS. Al-Ahzab: 35	Ayat Payung (*Universal Ethical Principle*)	Ayat Prinsip Kesetaraan Martabat Kemanusiaan
Pemaparan QS. An-Nisa: 34	Fungsi fungsional-kondisional, bukan hak istimewa biologis	Pembagian peran manajerial-domestik demi ketertiban sosial
Sifat Kepemimpinan Laki-laki	Berubah seiring dinamika sosial ekonomi (Relatif)	Norma dasar keluarga dengan penyesuaian musyawarah

C. Conclusion And Suggestions

Berdasarkan analisis kritis terhadap pemikiran Amina Wadud dan M. Quraish Shihab mengenai penafsiran QS. An-Nisa: 34 dan QS. Al-Ahzab: 35, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

a. **Sintesis Normatif dan Fungsional:** QS. Al-Ahzab: 35 menduduki posisi sebagai prinsip universal normatif Al-Qur'an tentang kesetaraan harkat, martabat, serta nilai spiritual antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, QS. An-Nisa: 34 merupakan petunjuk penataan fungsional dalam institusi keluarga.

b. **Pengakuan Keadilan Substantif:** Baik Amina Wadud maupun M. Quraish Shihab sepakat menolak pemaknaan patriarkal hirarkis yang menindas perempuan. Wadud menekankan pentingnya dekonstruksi kritis atas teks patriarkal demi mewujudkan kesetaraan penuh di ruang publik dan domestik, sedangkan Quraish Shihab menawarkan jalan tengah melalui penguatan nilai kemitraan sejajar (*partnership*) dan musyawarah dalam relasi suami-istri.
c. **Implikasi bagi Penegakan Hak Perempuan:** Penafsiran kontemporer ini membuktikan bahwa Islam secara fundamental memberikan jaminan dan dukungan kuat bagi penegakan hak-hak perempuan, baik hak pendidikan, ekonomi, politik, maupun perlindungan dari segala bentuk kekerasan berbasis gender.

REFERENCES

Abu-Lughod, L. (2013). Do Muslim Women Need Saving?. Harvard University Press.

Ali, K. (2006). Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence. Oneworld Publications.

Barlas, A. (2002). “Believing Women” in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an. University of Texas Press.

Barlas, Asma. (2002). "Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an. Austin: University of Texas Press.

Engineer, A. A. (2006). Hak-Hak Perempuan dalam Islam (Terj. Nurcholish Madjid). LP3ES.

Engineer, Asghar Ali. (2008). Hak-Hak Perempuan dalam Islam. Yogyakarta: LSPPA.

Hassan, R. (1999). An Islamic Primer: Feminism and Muslim Women. Women's Human Rights Resources.

Rahman, F. (1982). Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. University of Chicago Press.

Roded, R. (1994). Women in Islamic Biographical Collections: From Ibn Sa'd to Who's Who. Lynne Rienner Publishers.

Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Vol. 2 & 11). Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2007). Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Gender Sampai Kesetaraan Gender. Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2011). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Mizan.

Shihab, M. Quraish. (1996). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan.

Shihab, M. Quraish. (2002). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.

Stowasser, B. F. (1994). Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation. Oxford University Press.

Umar, Nasaruddin. (1999). Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Paramadina.

Wadud, A. (1999). Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective. Oxford University Press.

Wadud, A. (2006). Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam. Oneworld Publications.

Wadud, Amina. (1999). Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective. New York: Oxford University Press.
Wadud, Amina. (2006). Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam. Oneworld Publications.